



**PUTUSAN**

Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bekasi Mede, Rt. 004/Rw. 002, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Parkir;
2. Nama lengkap : DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bekasi Kaum Jl. Meranti Raya Rt.006/Rw.001 Kel. Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Parkir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Para Terdakwa ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 863/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 863 /Pid. B/2021/PN Bks., tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **masing masing** terdakwa I **AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO** dan terdakwa II **DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA** bersalah melakukan tindak pidana *Barang Siapa, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke,1 ke- 2 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama masing masing terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A.5S warna hitam  
Dikembalikan Kepada saksi Dicky Mukhtargani
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri F.U No Pol B-6735-FUL  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I **AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO** dan terdakwa II **DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA** pada hari **Sabtu** tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. KH.Mansyur Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *Mengambil*

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A.5S warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal terdakwa I menginap di rumah terdakwa II pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 03:00 wib terdakwa I bangun tidur dan berniat mencari makan dengan menyiapkan senjata tajam jenis pedang yang di beli COD lewat aplikasi facebook, selanjutnya sajam jenis pedang di simpan di balik baju bagian depan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I di bonceng dan berperan sebagai pemetik atau jambret sedangkan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No Pol B-6735-FUL mencari sasaran setelah sampai di TKP terdakwa I melihat saksi DICKY MUCTAR GANI sedang berjalan di pinggil memegang hand phone merk Oppo A5S warna hitam, selanjutnya terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No Pol B-6735-FUL mendekati saksi Dicky Muchtar Gani lalu terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri mengambil hand phone merk Oppo A 5S, selanjutnya saksi Dicky berlari sambil mengejar para terdakwa I dan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No Pol B-6735- FUL menuju pom SPBU jalan Agus Salim untuk mengisi bahan bakar (bensin) , setelah selesai mengisi bahan bakar atau bensin lalu terdakwa I melihat saksi Dicky Muchtar Gani yang berada di depan SPBU dan saksi Dovia yang menunggu di depan SPBU sambil berteriak BEGAL.. BEGA... BEGAL, kemudian terdakwa I Agung Trianto alias Bolong Bin Wito langsung turun dari sepeda motor Suzuki Satria F.U No Pol B-6735-FUL sambil mengeluarkan sajam jenis pedang yang di simpan di balik baju menyabetkan sebanyak satu kali dengan pegang mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah saksi Dovia selanjutnya saksi Dovia berlari menuju warung klontong dengan meminta tolong kepada warga sekitar tidak lama kemudian datang saksi Dicky menolong saksi Dovia dan membawa ke warung tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan terdakwa II menghampiri saksi Dicky dan menendang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang hingga terjatuh selanjutnya terdakwa I menyabetkan sajam jenis pedang namun di tangkis dengan tangan kiri oleh saksi Dicky lalu oleh terdakwa I menyabetkan kembali kearah perut saksi Dick bisa menghindari dan di tangkis tangganya terdakwa I sehingga sajam jenis pedang terlepas dan jatuh lalu oleh saksi Dicky Muchtar Gani pukul mengenai pipi terdakwa I sebelah kiri hingga terjatuh ke bawah tidak lama kemudian terdakwa II ikut membantu terdakwa I memukuli ke arah muka dan badan saksi Dicky Muchtar Gani dan berteriak minta tolong, tidak lama kemudian datang warga atau masyarakat setempat untuk mengamankan para terdakwa I dan terdakwa II tidak lama kemudian datang anggota kepolisian tim buser polsek bekasi timur mengamankan para terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya saksi melaporkan ke polsek bekasi timur untuk proses hukum .

- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II melakukan pertama di Kp Crewet berupa hand pone merk Samsung J2 Prime di jual dengan cara COD dengan orang yang tidak dikenal di jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan hand phone di bagi dua masing masing yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol B-6735-FUL di beli COD sekitar tiga tahun yang lalu oleh terdakwa I tidak di lengkapi surat STNK dan BPKB
- Bahwa akibat luka luka sabetan atau bacokan sajam jenis pedang yang di lakukan terdakwa I mengakibatkan saksi Dicky Muchtar Gani mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, jari tengahnya menadapat jahitan, luka lebam pada pelipis kiri mengeluarkan darah, luka lecet sebelah mata kiri mengeluarkan darah, luka lecet di tempurung kaki sebelah kanan dan sebelah kiri mengeluarkan darah, akibat sabetan atau bacokan para terdakwa terhadap saksi Dofin mengalami luka robek pada atas kepala hingga mengeluarkan darah dan mendapat enam jahitan, kemudian saksi Afrial Mubai membawa saksi Dofin dan saksi Dicky ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD DR.CHASBULLAH Nomor : 040.05/361IX//2021/RS pada tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Dini Lestari pada Unit Gawat Darurat RSUD DR.CHASBULLAH ABDUL MAJID dengan dilakukan pemeriksaan terhadap **DOPIO**, Pelajar, Indonesia, Islam, Jl. Blok Angsan Rawa No.90 Rt.002/Rw.003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kita Bekasi,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan temuan temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki umur empat belas tahun nol bulan dari pemriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu luka tersbut di harapkan sembuh dalam waktu satu minggu

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD DR.CHASBULLAH Nomor : 040.05/361IX//2021/RS pada tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Dini Lestari pada Unit Gawat Darurat RSUD DR.CHASBULLAH ABDUL MAJID dengan dilakukan pemeriksaan terhadap **DICKY MUKTARGANI**, Pelajar, Indonesia, Islam, Jl. Raya H. Mas Mansyur No.23 Rt.008 Rw.03 Kel. Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

Kesimpulan : Berdasarkan temuan temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki umur dua puluh tahun enam bulan dari pemriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala dan anggota gerak luka robek pada mata dan anggota gerak atas Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu luka tersbut di harapkan sembuh dalam waktu satu minggu

- Akibat perbuatan terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA, mengakibatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, ke-2, KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. KH.Mansyur Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan*, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, *senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I Agung Trianto alias Bolong Bin Wito turun dari sepeda motor Suzuki Satria F.U No Pol B-6735-FUL sambil mengeluarkan sajam jenis pedang yang di simpan di balik baju menyabetkan sebanyak satu kali dengan pegang mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah saksi Dovio selanjutnya saksi Dofio berlari menuju warung klontong dengan meminta tolong kepada warga sekitar tidak lama kemudian datang saksi Dicky menolong saksi Dofio dan membawa ke warung tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan terdakwa II menghampiri saksi Dicky dan menendang dari belakang hingga terjatuh selanjutnya terdakwa I menyabetkan sajam jenis pedang namun di tangkis dengan tangan kiri oleh saksi Dicky lalu oleh terdakwa I menyabetkan kembali kearah perut saksi Dick bisa menghindari dan di tangkis tangganya terdakwa I sehingga sajam jenis pedang terlepas dan jatuh lalu oleh saksi Dicky Muchtar Gani pukul mengenai pipi terdakwa I sebelah kiri hingga terjatuh ke bawah tidak lama kemudian terdakwa II ikut membantu terdakwa I memukuli ke arah muka dan badan saksi Dicky Muchtar Gani dan berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang warga atau masyarakat setempat sudah mengamankan para terdakwa I dan terdakwa II tidak lama kemudian datang anggota kepolisian tim busur polsek bekasi timur mengamankan barang bukti berupa satu unit hand phone merk Oppo A 5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F.U No Pol B-6735-FUL, serta satu buah senjata tajam jenis pedang di bawa ke polsek bekasi timur, selanjutnya saksi melaporkan ke polsek bekasi timur untuk proses hukum .
- Bahwa akibat luka luka sabetan atau bacokan sajam jenis pedang yang di lakukan terdakwa I mengakibatkan saksi Dicky Muchtar Gani mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, jari tengahnya menadapat jahitan, luka lebam pada pelipis kiri mengeluarkan darah, luka lecet sebelah mata kiri mengeluarkan darah, luka lecet di tempurung kaki sebelah kanan dan sebelah kiri mengeluarkan darah, akibat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabetan atau bacokan para terdakwa terhadap saksi Dofin mengalami luka robek pada atas kepala hingga mengeluarkan darah dan mendapat enam jahitan, kemudian saksi Afrial Mubai membawa saksi Dofin dan saksi Dicky ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, selanjutnya terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA mendapatkan senjata tajam jenis pedang beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Bekasi Timur guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO, membwa sajam jenis pedang di beli melalui COD di bawa sehari dan untuk berjaga jaga dalam setiap aksi kejahatan bersama terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA

Bahwa benar terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA tidak memiliki izin membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam jenis pedang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. AFRIAL MUBAI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur hadir di persidangan ;
  - Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan tidak hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
  - Bahwa benar yang menjadi korban Dofio mengalami luka bacok di tas kepala hingga mengeluarkan darah
  - Bahwa benar yang menjadi korban Dicky Muchtar GANI pemilik Hand Phone Oppo A 5S yang diambil para terdakwa
  - Bahwa benar saksi Dicky Muchtar Gani membeli Hand Phone merk Oppo A.5S seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian dan hanya diberitahu oleh warga atau masyarakat sekitar dimana saksi Dofio sebagai korban begal yang tergeletak di pinggir jalan mengalami luka bacokan bagian atas kepala hingga mengeluarkan darah sedangkan Dicky Muchtar Gani pemilik Hand Phone Oppo A.5S mengalami luka sobek pada jari sebelah kiri dan luka luka lecet di tubuhnya
- Bahwa saksi yang membawa korban Dofio dengan Korban Dicky Muchtar Gani ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar yang melakukan adalah terdakwa Agung Trianto dengan terdakwa Dewangga Satriavi beserta barang bukti satu unit hand phone Oppo A.5S warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam pedang dengan satu unit sepeda motor Zusuki Satri F.U No Pol B- 6735-FUL warna hitam tanpa di lengkapi surat kemudian barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. ANDITYA DWI BINTORO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur sidang secara virtual ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan tidak kenal dan tidak ada hubungan atau keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadian pada hari **Sabtu** tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib bertempat di jalan KH. Mas Mansur Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan yang menjadi korban Dofio dengan Dicky Muchtar Gani
- Bahwa benar barang bukti yang di ambil atau di curi para terdakwa adalah berupa Hand Phone merk Oppo A.5S warna hitam milik Dicky Muchtar Gani yang di beli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengamankan para terdakwa I dan terdakwa II adalah masyarakat dan warga sekitar sekitar jam 05:00 wib di tempat lokasi kejadian
- Bahwa saksi melihat korban Dofio luka sobek di bagian kepala hingga mengeluarkan darah sedangkan saksi Dicky Myuchtar Gani pemilik hand phone Oppo A.54 warna hitam mengalami luka sobek pada jari sebelah kiri serta luka lecet di tubuhnya
- Bahwa benar terdakwa Agung Trianto mengeluarkan sebilah pedang yang dismpn di balik baju depan dipergunakan melukai atau menyabet

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dofio dan Dicky Muchtar Gani kemudian para terdakwa ditangkap oleh warga sekitar atau masyarakat serta yang mengamankan barang bukti di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses hukum

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil atau mencuri barang milik saksi Dicky Muchtar Gani tanpa seijin dari pemilik hand phone
- Akibat luka yang dialami oleh Dofio dan Dicky Muchtar mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi
- Bahwa benar para terdakwa melakukan dengan caramengendarai motor satria F.U no Pol B-6735-FUL yang di kendarai terdakwa Dewangga sedangkan terdakwa Dibonceng dengan membawa sebilah sajam jenis pedang yang di simpan selipan baju saat melintas di jalan melihat saksi korban Dicky Muchtar Gani sedang berjalan kakai kemudian para terdakwa pepet dan ambil handphone dengan tangan kiri dan kabur dengan menggunakan sepeda motor satria F.U warna hitam, yang di pakai para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. DICKY MUCHTAR GANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur hadir di persidangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan tidak hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Bahwa benar yang menjadi korban Dofio mengalami luka bacok di tas kepala hingga mengeluarkan darah
- Bahwa benar yang menjadi korban Dicky Muchtar GANI pemilik Hand Phone Oppo A 5S yang diambil para terdakwa
- Bahwa benar saksi Dicky Muchtar Gani membeli Hand Phone merk Oppo A.5S seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat kejadian bersama saksi Dofio dan sebagai korban yang tergeletak di pinggir jalan mengalami luka bacokan bagian atas kepala hingga mengeluarkan darah sedangkan Dicky Muchtar Gani pemilik Hand Phone Oppo A.5S mengalami luka sobek pada jari sebelah kiri dan luka luka lecet di tubuhnya
- Bahwa saksi yang membawa korban Dofio dengan Korban Dicky Muchtar Gani ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar yang melakukan adalah terdakwa Agung Trianto dengan terdakwa Dewangga Satriavi beserta barang bukti satu unit hand phone

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A.5S warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam pedang dengan satu unit sepeda motor Zusuki Satri F.U No Pol B- 6735-FUL warna hitam tanpa di lengkapi surat kemudian barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

4. DOFIO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur hadir di persidangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan tidak hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban Dofio mengalami luka bacok di tas kepala hingga mengeluarkan darah
- Bahwa benar yang menjadi korban Dicky Muchtar GANI pemilik Hand Phone Oppo A 5S yang diambil para terdakwa
- Bahwa benar saksi Dicky Muchtar Gani membeli Hand Phone merk Oppo A.5S seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat kejadian bersama saksi Dofio dan sebagai korban yang tergeletak di pinggir jalan mengalami luka bacokan bagian atas kepala hingga mengeluarkan darah sedangkan Dicky Muchtar Gani pemilik Hand Phone Oppo A.5S mengalami luka sobek pada jari sebelah kiri dan luka luka lecet di tubuhnya
- Bahwa saksi yang membawa korban Dofio dengan Korban Dicky Muchtar Gani ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar yang melakukan adalah terdakwa Agung Trianto dengan terdakwa Dewangga Satriavi beserta barang bukti satu unit hand phone Oppo A.5S warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam pedang dengan satu unit sepeda motor Zusuki Satri F.U No Pol B- 6735-FUL warna hitam tanpa di lengkapi surat kemudian barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A 5S warna hitam
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F.U No Pol B-6735-FUL warna hitam tanpa di lengkapi surat;

Menimbang, bahwa setelah dipelihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang sama di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib, bertempat di Jalan KH. Mas Mansur, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Para Terdakwa dengan cara menjambret atau merampas telah mengambil handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani;
2. Bahwa sesaat setelah mengambil handphone tersebut dan ketika berada di SPBU, para Terdakwa telah diteriaki "begal ... begal ..." oleh saksi Dofio dan saksi Dicky Muchtar Gani, atas teriakan mana Terdakwa Agung Trianto alias Bolong bin Wito turun dari sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. 6735 FUL warna hitam yang dikendarainya dan mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dan selanjutnya disabetkan kepada Saksi Dofio dan saksi Dicky Muchtar Gani, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat sabetan pedang tersebut, saksi Dofio mengalami luka dibagian kepala, sedangkan saksi Dicky Muchtar Gani mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri dan bagian kepala;
3. Bahwa Terdakwa Dewangga Satriavi turut serta melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa Agung Trianto alias Bolong bin Wito, yaitu agar tetap dapat menguasai Handphone merk OPPO A5S yang sebelumnya telah dirampasnya dari saksi Dicky Muchtar Gani tersebut;
4. Bahwa perbuatan mengambil barang dengan cara merampas atau menjambret tersebut yang diikuti dengan kekerasan tersebut adalah merupakan kesepakatan Para Terdakwa sebelumnya, dimana untuk itu Terdakwa Agung Trianto alias Bolong telah mempersiapkan dan oleh karenanya membawa sebilah senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib, bertempat di Jalan KH. Mas Mansur, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Para Terdakwa dengan cara menjambret atau

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



merampas telah mengambil handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani;

2. Bahwa sesaat setelah mengambil handphone tersebut dan ketika berada di SPBU, para Terdakwa telah diteriaki “begal ... begal ...” oleh saksi Dofio dan saksi Dicky Muchtar Gani, atas teriakan mana Terdakwa Agung Trianto alias Bolong bin Wito turun dari sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. 6735 FUL warna hitam yang dikendarainya dan mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dan selanjutnya disabetkan kepada Saksi Dofio dan saksi Dicky Muchtar Gani, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat sabetan pedang tersebut, saksi Dofio mengalami luka dibagian kepala, sedangkan saksi Dicky Muchtar Gani mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri dan bagian kepala;
3. Bahwa Terdakwa Dewangga Satriavi melakukan perbuatannya tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa Agung Trianto alias Bolong bin Wito, yaitu agar tetap dapat menguasai Handphone merk OPPO A5S yang sebelumnya telah dirampasnya dari saksi Dicky Muchtar Gani tersebut;
4. Bahwa perbuatan mengambil barang dengan cara merampas atau menjambret tersebut yang diikuti dengan kekerasan tersebut adalah merupakan kesepakatan Para Terdakwa sebelumnya, dimana untuk itu Terdakwa Agung Trianto alias Bolong telah mempersiapkan dan oleh karenanya membawa sebilah senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, ke-2, KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih salah satu alternatif dakwaan yang lebih relevan dengan pembuktian di persidangan dan untuk dipertimbangkan, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu sebagaimana terurai berikut ini;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, ke-2, KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan pencurian itu untuk melarikan diri;
3. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I AGUNG TRIANTIO Alias BOLONG Bin WITO dan Terdakwa II DEWANGGA SATTRIABI Alias DEWA Bin INDRA WILIANDRA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa-terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Para Terdakwa tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” pada unsur dakwaan disini adalah meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaan pelaku secara mutlak dan nyata sehingga barang itu lepas dari kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di muka, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 04:30 wib, bertempat di Jalan KH. Mas Mansur, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Para Terdakwa dengan cara menjambret atau merampas telah mengambil handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terurai di atas jelas menunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dengan cara menjambret atau merampas dan selanjutnya secara mutlak dan nyata telah menguasai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S tersebut telah mengakibatkan handphone a quo lepas dari kekuasaan saksi Dicky Muchtar Gani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

## 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” disini mengandung arti sebagai tujuan lebih lanjut dari perbuatan mengambil sesuatu barang, yaitu agar pelaku dapat memiliki atau menguasainya dan selanjutnya agar dapat berbuat bebas atasnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa setelah Terdakwa I Agung Trianto alias Bolong bin Wito mengambil dan menguasai handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani tersebut, selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Terdakwa Dewangga Satriavi, fakta mana jelas menunjuk bahwa Para Terdakwa telah secara nyata dan mutlak menguasai handphone a quo yang ditujukan agar kemudian dapat berbuat bebas atasnya;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S tersebut adalah milik saksi Dicky Muchtar Gani, sedang perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan menguasainya tidak telah mendapat ijin dari saksi tersebut selaku pemiliknya yang sah, maka jelas perbuatan Para

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah tanpa titel hukum atau alas hak yang sah serta oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan pencurian itu untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen berupa cara-cara perbuatan dilakukan dan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu alternatif cara melakukan perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone merk OPPO A5S warna hitam dari kekuasaan saksi Dicky Muchtar Gani selaku pemiliknya dan ketika saksi Dicky Muchtar Gani bersama saksi Dofio mengejar hendak menangkap dan meneriaki Para Terdakwa dengan teriakan "begal ... begal ...", hal mana membuat Terdakwa I Agung Trianto alias Bolong bin Wito turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam berupa pedang dan selanjutnya disabetkan kearah dan melukai saksi Dofio dan saksi Dicky Muchtar Gani tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Agung Trianto alias Bolong bin Wito yang menyabetkan pedang tersebut jelas adalah merupakan perbuatan kekerasan yang ditujukan agar ada kesempatan bagi dirinya maupun Terdakwa II Dewangga Satriavi yang turut serta melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan disini hendak menunjuk bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka perbuatan tersebut sejak semula merupakan tujuan atau kehendak bersama para pelaku tersebut;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A5S dengan cara merampas atau menjambret dan yang diikuti dengan kekerasan tersebut adalah merupakan kesepakatan Para Terdakwa sebelumnya, dimana untuk itu Terdakwa Agung Trianto alias Bolong telah mempersiapkan dan oleh karenanya membawa sebilah senjata tajam jenis pedang. Bahwa demikian pula ketika hendak ditangkap dan diteriaki "begal ... begal ...", Terdakwa II Dewangga Satriavi turut pula melakukan kekerasan terhadap saksi Dicky Muchtar Gani ketika sedang berduel dengan Terdakwa I I Agung Trianto alias Bolon bin Wito;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang terurai pada pertimbangan di atas, maka jelas ditunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Dicky Muchtar Gani a quo dan yang diikuti dengan melakukan kekerasan tersebut adalah perbuatan yang sejak semula didasarkan pada keinsyafan dan kehendak bersama serta untuk tujuan bersama dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai hak milik orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena dikuasai oleh Hak milik maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan barang bukti lainnya karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perkara lain, sebagaimana perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG TRIANTO Alias BOLONG Bin WITO dan Terdakwa II DEWANGGA SATRIAVI Alias DEWA Bin INDREA WILIANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa; Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A.5S warna hitam  
Dikembalikan Kepada saksi DICKY MOCHTAR GANI ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri F.U No Pol B-6735-FUL  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, SH. dan SARAH LOUIS S, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SHEILA MELATI T, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh OMAR SYARIF, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

SARAH LOUIS S, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Bks



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)